



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI MALUKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Diktum Kedua Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*, pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam melakukan upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Provinsi Maluku;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI PROVINSI MALUKU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Maluku.
2. Gubernur adalah Gubernur Maluku.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang selanjutnya disingkat Gugus Tugas adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Provinsi Maluku dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten/Kota se-Maluku.
8. Pelaku Perjalanan adalah seseorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri (domestik) maupun luar negeri pada 14 (empat belas) hari terakhir.
9. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
10. *Reverse-Transcriptase Polymerase Chain Reaction* yang selanjutnya disingkat RT-PCR adalah proses mengubah *ribonucleic acid (RNA)* virus menjadi *deoxyribonucleic acid (DNA)* yang dilakukan dengan enzim *reverse-transcriptase*.
11. Tes Cepat Molekuler yang selanjutnya disingkat TCM adalah metode deteksi molekuler berbasis *nested real-time Polymerase Chain Reaction*.
12. *Threshold cycle*, yang selanjutnya disingkat Ct adalah siklus *Polymerase Chain Reaction* saat kurva amplifikasi memotong garis *threshold* (garis deteksi RT-PCR)
13. *Rapid test* adalah tes deteksi antigen cepat (RADT) untuk membantu dalam diagnosis faringitis bakteri yang disebabkan oleh streptokokus grup A (GAS)
14. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan dasar.
15. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan, yang selanjutnya disingkat DPJP adalah dokter yang sesuai kewenangan klinisnya terkait penyakit memberikan asuhan medis lengkap kepada satu pasien dengan satu patologi/penyakit, dari awal sampai dengan akhir perawatan di rumah sakit, baik pada pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
16. Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit yang selanjutnya disingkat BTKL adalah Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas II Ambon.

17. Balai Pengawasan Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat Balai POM adalah Balai Pengawasan Obat dan Makanan Ambon.
18. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Maluku.
19. Kasus Suspek adalah Seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut:
 - a. Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) DAN pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal;
 - b. Orang dengan salah satu gejala/tanda ISPA DAN pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/*probable* COVID-19; dan/atau
 - c. Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit DAN tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
20. Kasus *probable* adalah Kasus suspek dengan ISPA Berat/ARDS/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 DAN belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR.
21. Kasus Konfirmasi adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR.
22. Kontak Erat adalah Orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus *probable* atau konfirmasi COVID-19.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi seluruh pihak terkait dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memaksimalkan upaya pencegahan dan memutus mata rantai COVID-19 dengan mempertimbangkan konteks kewilayahan, sosial budaya dan kapasitas kesehatan di Provinsi Maluku.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. manajemen kesehatan masyarakat;
- b. diagnosis laboratorium;
- c. pemulasaran jenazah; dan
- d. pencatatan dan pelaporan COVID-19.

BAB IV MANAGEMEN KESEHATAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Manajemen Kesehatan Masyarakat Pada Kasus Suspek

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pencarian kasus suspek di wilayah masing-masing.
- (2) Pencarian kasus suspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penguatan peran serta Satuan Tugas COVID-19 di desa/RT/RW dan Puskesmas.

Pasal 6

- (1) Dalam hal penemuan kasus suspek, agar segera dilakukan pemeriksaan RT-PCR atau TCM.
- (2) Spesimen pemeriksaan RT-PCR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim ke BTKL dan/atau Balai POM.
- (3) Penggunaan mesin TCM di RSUD kabupaten/kota, seperti tercantum dalam surat edaran Kementerian Kesehatan, dapat dilakukan dengan persyaratan tersedianya *Bio Safety Cabinet*.
- (4) Pengiriman spesimen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Managemen Kesehatan Masyarakat Pada Kasus Konfirmasi

Paragraf 1

Isolasi Mandiri

Pasal 7

- (1) Kasus konfirmasi tanpa gejala atau bergejala ringan-sedang dapat melakukan isolasi mandiri.
- (2) Isolasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah verifikasi kesiapan pasien, keluarga, rumah dan lingkungannya sesuai Pedoman Karantina/Isolasi Mandiri Gugus Tugas.
- (3) Pedoman Karantina/Isolasi Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampir dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Pemantauan isolasi mandiri sampai dinyatakan sembuh atau dirujuk ke fasilitas isolasi terpusat yang dikelola oleh masyarakat atau Pemerintah Daerah maupun Rumah Sakit dilakukan oleh FKTP/PUSKESMAS.

Pasal 9

- (1) Kasus konfirmasi tanpa gejala atau gejala ringan-sedang yang tidak dapat menjalankan isolasi mandiri karena kendala kondisi rumah maupun kepatuhan dapat dialihrawat di fasilitas terpusat.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberlakukan kebijakan isolasi terpusat sesuai kemampuan daerah masing-masing.

Paragraf 2

Selesai Isolasi

Pasal 10

Selesai isolasi apabila memenuhi salah satu kriteria berikut:

- a. kasus konfirmasi tanpa gejala (asimptomatik) yang tidak dilakukan pemeriksaan *follow up* RT-PCR dengan ditambah 10 (sepuluh) hari isolasi mandiri sejak tanggal kasus terkonfirmasi;

- b. kasus *probable*/kasus konfirmasi dengan gejala (simptomatik) yang tidak dilakukan pemeriksaan *follow up* RT-PCR dihitung 10 (sepuluh) hari sejak tanggal kasus terkonfirmasi dengan ditambah minimal 3 (tiga) hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan; dan
- c. kasus *probable*/kasus konfirmasi dengan gejala (simptomatik) yang mendapatkan hasil pemeriksaan *follow up* RT-PCR 1 (satu) kali negatif, dengan ditambah minimal 3 (tiga) hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan.

Pasal 11

Periode selesai isolasi dihitung mulai dari tanggal kasus terkonfirmasi sampai dinyatakan selesai isolasi oleh DPJP Utama.

Pasal 12

DPJP Utama mengeluarkan surat keterangan sembuh pada saat kasus dinyatakan selesai isolasi.

Paragraf 3

Sembuh

Pasal 13

Pasien konfirmasi tanpa gejala, gejala ringan, gejala sedang, dan gejala berat/kritis dinyatakan sembuh apabila telah memenuhi kriteria selesai isolasi dan dikeluarkan surat pernyataan selesai pemantauan, berdasarkan penilaian dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tempat dilakukan pemantauan atau oleh DPJP.

Pasal 14

- (1) DPJP Utama dapat meminta pemeriksaan *follow up* RT-PCR berdasarkan pertimbangan klinis kondisi pasien.
- (2) Terhadap pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penentuan sembuh berdasarkan hasil *assessmen* yang dilakukan oleh DPJP.

Pasal 15

Pasien dapat dinyatakan sembuh berdasarkan pertimbangan hasil pemeriksaan penunjang lain seperti rontgen, pemeriksaan darah, dan Ct RT-PCR.

Bagian Ketiga

Managemen Kesehatan Masyarakat Pada Kontak Erat

Pasal 16

- (1) Kontak erat risiko tinggi selain dilakukan karantina mandiri akan tetap dilakukan pemeriksaan RT-PCR tanpa menunggu kontak menunjukkan gejala.
- (2) Pemeriksaan RT-PCR tanpa menunggu kontak menunjukkan gejala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan potensi penularan dan kapasitas pemeriksaan laboratorium.

BAB III DIAGNOSIS LABORATORIUM

Pasal 17

- (1) Kasus suspek dilakukan pemeriksaan hari ke-1 dan ke-2 dengan selang waktu lebih dari 24 (dua puluh empat) jam serta bila ada perburukan menggunakan mesin RT-PCR atau TCM.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

BTKL dan Balai POM mengeluarkan nilai CT (*Cycle Threshold*) yang disertakan dalam lembar hasil RT-PCR.

Pasal 19

- (1) Pemeriksaan *Rapid Test* tidak digunakan untuk penegakkan diagnostik.
- (2) *Rapid Test* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk skrining dan penguatan pelacakan kontak.

BAB IV PEMULASARAN JENASAH

Pasal 20

Apabila memungkinkan, dilakukan pemeriksaan RT-PCR atau TCM sebelum atau sesaat sesudah pasien meninggal.

Pasal 21

- (1) Pemakaman jenazah secara COVID-19 dilakukan untuk kasus konfirmasi dan *probable*.
- (2) FKTP/FKRTL berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk melakukan edukasi ke pihak keluarga dengan melibatkan rohaniawan.

Pasal 22

- (1) Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kabupaten/Kota membentuk Tim Penjemputan Jenazah.
- (2) Tim Penjemputan Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab pada situasi kasus suspek/*probable*/konfirmasi meninggal di rumah.

Pasal 23

Penguburan dilakukan di pemakaman umum dengan sebelumnya dilakukan tatalaksana pemulasaran jenazah dan protokol pemakaman sesuai prosedur.

BAB V
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Laporan kasus sembuh harus disampaikan setiap hari oleh DPJP Utama ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- (2) Laporan kasus sembuh yang disampaikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan ke Dinas Kesehatan Provinsi Maluku sebelum pukul 12:00 WIT.
- (3) Laporan kasus sembuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 25

- (1) FKRTL menyertakan dokumen permohonan pengambilan spesimen menggunakan RT-PCR maupun TCM.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 4 Agustus 2020

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,



Diundangkan di Ambon
pada tanggal 4 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH MALUKU,



LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19) DI
PROVINSI MALUKU

PEDOMAN KARANTINA/ISOLASI MANDIRI UNTUK PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN COVID-19 DI PROVINSI MALUKU

1. Latar Belakang

Situasi pandemi COVID-19 sudah menjadi masalah global termasuk di Indonesia. Kasus pertama dideteksi di Kota Depok, namun hingga akhir April 2020 sudah terdeteksi di seluruh provinsi di Indonesia. Terhitung per tanggal 14 Juni 2020, tercatat 38.277 kasus positif dengan jumlah kasus sembuh sebanyak 14.531 kasus dan 2.134 kasus meninggal.

Kasus pertama di Maluku ada di Kota Ambon dan terkonfirmasi pada tanggal 22 Maret 2020. Kasus tersebut merupakan pelaku perjalanan dari Bekasi. Selanjutnya, sampai tanggal 14 Juni 2020, total kasus positif adalah sebanyak 421 kasus dengan 302 orang masih dalam perawatan, 109 orang sembuh dan 10 orang meninggal. Persebaran kasus positif ada di 7 kabupaten/kota dari 11 kabupaten/kota di Maluku yaitu Kota Ambon, Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Seram Bagian Timur, dan Kabupaten Maluku Barat Daya.

Potensi penularan COVID-19 yang masih terus terjadi tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan tapi juga sektor-sektor lainnya. Dampak ekonomi menyebabkan sebagian penduduk tidak dapat melakukan pembatasan sosial. Sementara di sisi lain, situasi pandemi yang berlarut juga menyebabkan masyarakat menjadi lelah dan kurang mengindahkan anjuran pelaksanaan protokol kesehatan. Hal ini tentu menyebabkan terus terjadinya penyebaran penyakit COVID-19 dan peningkatan kasus positif.

Berdasarkan penelitian, 80% dari kasus positif adalah tanpa gejala atau bergejala ringan yang tidak memerlukan perawatan di rumah sakit sehingga pada kriteria pasien ini dapat dilakukan isolasi mandiri di rumah. Diperlukan panduan untuk memastikan kondisi pasien, kondisi rumah dan kondisi lingkungannya sesuai untuk dilakukan isolasi mandiri. Panduan karantina mandiri pun perlu dijabarkan sehingga dapat dilakukan oleh orang sehat yang memiliki riwayat kontak erat maupun riwayat bepergian dari daerah yang telah melaporkan adanya transmisi lokal COVID-19.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
- b. Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

- d. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit yang dapat menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
 - e. Surat Edaran No. HK.02.01/MENKES/202/2020 tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri dalam Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19).
3. Tujuan Panduan Karantina/Isolasi Mandiri
- a. Memaksimalkan upaya pencegahan penularan dan memutus mata rantai COVID-19
 - b. Menyediakan rekomendasi kondisi pasien, rumah dan lingkungan yang harus dipenuhi sebelum dilakukan karantina/isolasi mandiri
 - c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan COVID-19
4. Ruang Lingkup

Pedoman karantina/isolasi mandiri ini digunakan sebagai panduan untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 di kabupaten/kota dalam lingkup Provinsi Maluku.

5. Pengertian Karantina dan Isolasi Mandiri

Karantina/isolasi mandiri adalah upaya memisahkan orang yang termasuk dalam definisi karantina/isolasi secara mandiri/independen dengan tidak menggunakan fasilitas perawatan seperti rumah sakit maupun fasilitas perawatan terpusat. Karantina/isolasi mandiri dapat dilakukan di rumah, tempat kos atau apartemen. Pertimbangan dilakukannya karantina/isolasi mandiri adalah dapat dilakukan pemantauan secara berkala terkait status kesehatan orang tersebut di dalam kondisi tempat tinggal yang nyaman dan familiar, tentunya dengan memperhatikan kriteria teknis yang harus dipenuhi. Diharapkan adanya peran serta dan dukungan dari masyarakat sekitar dalam upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 serta memutus stigma. Penguatan peran serta Gugus Tugas RT/RW/kelurahan juga sangat penting dalam upaya Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) atau “*new normal*” dalam masa pandemi COVID-19. Tabel di bawah ini menjabarkan sasaran, konsep, tujuan, durasi, pengawasan dan rujukan dari karantina/isolasi mandiri.

	Karantina	Isolasi
Sasaran	Orang sehat yang memiliki riwayat kontak dengan pasien COVID-19 (kontak erat) atau riwayat bepergian atau riwayat tinggal di wilayah yang telah melaporkan kasus COVID-19, atau orang berstatus suspek	Orang sakit, jelas sebagai pasien terkonfirmasi COVID-19,

Konsep	Memisahkan orang yang masuk dalam definisi karantina/isolasi dengan masyarakat sekitar, dengan pelibatan aktif masyarakat setempat/RT-RW dalam mendukung proses pelaksanaan karantina/isolasi, mulai dari pendataan warga, pelibatan satgas relawan, koordinasi dengan fasilitas kesehatan terdekat, dan memberikan konsekuensi positif untuk memperbaiki stigma yang ada	
Tujuan	Deteksi dini dan mengurangi risiko penularan dari orang tanpa gejala	Mengurangi risiko penularan dan upaya pemulihan yang komprehensif dengan dukungan keluarga dan masyarakat.
Durasi	14 hari	Sampai dengan sembuh sesuai dengan hasil pemeriksaan PCR, yang dinyatakan oleh petugas kesehatan terkait.
Pengawasan	Pengawasan dilakukan oleh tim Satuan Gugus Tugas COVID-19 di tingkat RT/RW/kelurahan	Pengawasan dilakukan oleh tim Satuan Gugus Tugas COVID-19 di tingkat RT/RW/kelurahan dan pemeriksaan rutin/harian oleh petugas kesehatan yang ditunjuk
Rujukan	Rujukan ke fasilitas kesehatan jika menunjukkan gejala COVID-19	Jika kondisi memberat, dirujuk ke fasilitas layanan kesehatan/rumah sakit rujukan

6. Kriteria teknis karantina/isolasi mandiri

Ada tiga kriteria teknis yang harus dinilai oleh Tim Verifikator Karantina/Isolasi Mandiri yaitu: kondisi pasien, kondisi rumah (kondisi fisik bangunan dan orang serumah) dan kondisi lingkungan/warga.

a) Kondisi pasien

Kondisi orang/pasien yang akan menjalani karantina mandiri yaitu:

- Kontak erat dengan kondisi tubuh sehat
- Hasil RDT reaktif
- Kasus suspek

Kondisi orang/pasien yang akan menjalani isolasi mandiri yaitu:

-
- Kasus konfirmasi tanpa gejala atau bergejala ringan
- Tidak ada faktor komorbid atau faktor komorbid dianggap terkontrol setelah dilakukan pemeriksaan medis

Penilaian kelayakan kondisi pasien untuk menjalankan karantina/isolasi mandiri berdasarkan masukan dari Tim Medis baik di PUSKESMAS atau rumah sakit.

b) Kondisi rumah

Parameter	Karantina Mandiri	Isolasi Mandiri
Kondisi Fisik Bangunan		
Privasi/tempat tidur	Kamar tidur terpisah dengan penghuni lainnya	
Teras atau akses terbuka	<p>Disesuaikan untuk adanya ventilasi yang baik, pencahayaan dan ada aktivitas fisik (jika memungkinkan)</p> <p>Sebaiknya tersedia ruang terbuka dengan sinar matahari cukup untuk berjemur, olahraga, memberikan aspek kesegaran dan menghindarkan stress dengan tetap melakukan tindakan pencegahan infeksi</p>	
Lokasi	<p>Tidak dalam pemukiman yang padat</p> <p>Tersedia akses yang mudah untuk kendaraan roda empat</p>	
Ketersediaan air bersih	Ketersediaan air bersih yang mencukupi dan dipastikan adanya sistem penyediaan saluran air bersih yang baik.	
Fasilitas Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)	<ul style="list-style-type: none"> - Disediakan fasilitas CTPS terpisah dengan penghuni lainnya dan selalu dibersihkan dan didisinfeksi. - Jangan menggunakan lap yang sama 	
MCK	<ul style="list-style-type: none"> - Sebaiknya terpisah dengan penghuni lainnya, jika tidak memungkinkan maka harus sering dibersihkan (minimal 1x sehari dan setiap kali habis digunakan oleh orang yang dikarantina/diisolasi) dengan desinfektan. - Sediakan peralatan kebersihan diri (odol, sikat gigi, sabun, sisir, dst) dalam wadah sendiri-sendiri dan tidak berbagi dengan yang lain. 	
Cuci pakaian	<ul style="list-style-type: none"> - Terpisah dari anggota keluarga lain, dan jika mencuci direndam dengan deterjen - Bila dicucikan, pakai masker dan sarung tangan dari karet saat mencuci - Cuci tangan pakai sabun sesudah mencuci pakaian 	
Drainase	<ul style="list-style-type: none"> - Saluran air tidak mengalir ke daerah genangan. Sebaiknya disalurkan langsung terkoneksi dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), atau menuju septictank. 	
Kondisi orang serumah		
Keluarga/orang serumah	<ul style="list-style-type: none"> - Harus memahami bagaimana upaya pencegahan infeksi: cara CTPS yang baik, etika batuk dan bersin, cara membersihkan perabotan, cara melakukan desinfeksi di rumah, cara menyiapkan makanan, cara mencuci pakaian, cara berkomunikasi dengan anggota keluarga yang dalam karantina/isolasi 	

	<ul style="list-style-type: none"> - Sebisa mungkin hindari tinggal serumah dengan orang tua >60 tahun dan anggota keluarga dengan penyakit komorbid atau penyakit imun lainnya - Bila orang yang dikarantina/isolasi adalah ibu yang baru melahirkan atau dalam fase menyusui, masih bisa menyusui bayinya dengan menerapkan protokol kesehatan yaitu menggunakan masker ketika menyusui, cuci tangan sebelum dan setelah menyentuh bayi, rutin membersihkan permukaan yang disentuh seperti meja, kursi, dst dengan desinfektan dan menerapkan etika batuk/bersin. Bila ibu dalam kondisi sakit yang menghalanginya untuk merawat bayi, tetap dianjurkan untuk memerah/pompa ASI dan meminta orang lain yang sehat untuk memberi ASI perahan pada bayi.
Pemakaian masker	Orang yang dikarantina/diisolasi harus selalu menggunakan masker bedah bila berkontak dengan orang serumah (misal: keluar dari kamar)
Logistik makanan	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan peran RT/RW dalam membantu penyediaan logistik makanan bila dibutuhkan (contoh: membantu membelikan bahan makanan dan kebutuhan pokok lainnya) - Disajikan makanan yang bergizi dan seimbang - Tersedia akses air minum
Peralatan makan	<ul style="list-style-type: none"> - Orang yang dikarantina/diisolasi menggunakan alat makan yang berbeda dengan anggota rumah lainnya - Saat mengumpulkan dan mencuci alat makan dari orang yang dikarantina/diisolasi untuk menggunakan sarung tangan
Mobilitas	- Orang serumah untuk mengurangi mobilitas dengan mengupayakan tinggal di rumah. Bila terpaksa harus keluar rumah, senantiasa memakai masker, menjaga jarak dan sering mencuci tangan pakai sabun.
Akses Rujukan	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki akses untuk rujukan terutama jika ada perburukan gejala COVID-19 - Tersedia nomor telepon darurat Gugus Tugas tingkat RT/RW atau relawan COVID-19 yang ditunjuk. - Rujukan pasien dikoordinasikan dengan PUSKESMAS wilayah karantina/isolasi mandiri

c) Kondisi lingkungan/warga

Hal-hal yang perlu disiapkan terkait kondisi lingkungan/warga meliputi:

- Koordinasi dengan Gugus Tugas RT/RW/kelurahan dan relawan COVID-19 terkait informasi anggota masyarakat yang akan melakukan karantina/isolasi mandiri
- Sosialisasi dan edukasi warga sekitar untuk mencegah stigma, diskriminasi dan penolakan untuk orang yang dikarantina/diisolasi dan keluarganya.
- Warga juga dapat memberikan dukungan psikososial dengan cara menjalin komunikasi dengan orang yang dikarantina/diisolasi dan keluarganya, memberikan semangat serta penguatan rohani.

7. Tim Verifikator karantina/isolasi mandiri

Tim Verifikator karantina/isolasi mandiri dapat terdiri dari: Perangkat Kelurahan, Kepala RT/RW, Dinas Kesehatan kabupaten/kota dan PUSKESMAS. Tim Verifikator bertugas untuk menilai apakah kondisi pasien, rumah dan lingkungan layak serta warganya menerima untuk dilakukan karantina/isolasi mandiri. Tim Verifikator dapat memberi masukan terkait modifikasi yang bisa disarankan untuk kelayakan kondisi karantina/isolasi mandiri seperti pengaturan ruangan dan pemakaian MCK, adaptasi tempat tinggal bagi anggota keluarga berusia lanjut atau anak-anak, dan lain sebagainya. Pada akhir kunjungan, Tim Verifikator wajib menjelaskan kepada anggota keluarga protokol kesehatan yang perlu untuk dilakukan. Selanjutnya, orang yang akan melakukan karantina/isolasi mandiri dapat mengisi formulir persetujuan (lampiran 1).

Bila kondisi pasien, rumah dan atau lingkungannya dianggap tidak layak untuk dilakukan karantina/isolasi mandiri, maka Tim Verifikator dapat menyarankan untuk karantina/isolasi terpusat di fasilitas yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah atau rujukan ke rumah sakit bila kondisi klinis pasien dianggap tidak stabil.

8. Peran dan tanggung jawab Gugus Tugas RT/RW/kelurahan dalam karantina/isolasi mandiri

Dengan mempertimbangkan potensi penularan COVID-19 yang mungkin akan terus terjadi sebelum ditemukannya vaksin, maka pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan COVID-19 mutlak diperlukan. Dengan penguatan peran serta masyarakat, diharapkan masyarakat dapat mengenali secara dini gejala COVID-19, mengetahui langkah apa yang harus dilakukan untuk memutus mata rantai penularan, serta bahu membahu melawan stigma terhadap pasien maupun keluarganya. Merujuk dari Buku Pedoman Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan COVID-19 di RT/RW/desa, maka peran dan tanggung jawab Gugus Tugas meliputi:

- mengedukasi warga terkait upaya pencegahan dan tujuan karantina/isolasi mandiri;
- memantau dan mendukung upaya anggota masyarakat dalam melakukan karantina/isolasi mandiri dengan cara pengaturan pemenuhan kebutuhan logistik sehari-hari dan atau menggalang donasi bagi warga yang tak mampu;
- bekerjasama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan Babinsa/Bhabinkamtibmas untuk mengurangi stigma dan mendorong kearifan lokal dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di masyarakat;

- menyediakan sarana prasarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat hidup bersih dan sehat seperti sarana CTPS;
- menyediakan nomor kontak yang dapat dihubungi oleh warga yang melakukan karantina/isolasi mandiri bila diperlukan;
- berkoordinasi dengan PUSKESMAS untuk melaporkan kondisi warga yang bergejala COVID-19 untuk secepatnya dilakukan pemeriksaan atau bila warga yang melaksanakan karantina/isolasi mandiri mengalami perburukan gejala; dan
- PUSKESMAS untuk selanjutnya melakukan pemantauan baik secara langsung maupun telepon kepada orang yang dikarantina/diisolasi dan mencatat kondisi pasien di formulir pemantauan (lampiran 2).

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat RT/RW/kelurahan dapat terdiri dari perangkat pemerintah, Aparatur Sipil Negara, tokoh agama, tokoh masyarakat, kader kesehatan, staf PUSKESMAS, Babinsa/Bhabinkamtibmas dan warga masyarakat lainnya. Alur koordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan Dinas Kesehatan tingkat kabupaten/kota dapat dilihat di lampiran 3.

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,



LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19) DI
PROVINSI MALUKU

LEMBAR KESEDIAAN KARANTINA/ISOLASI MANDIRI DI RUMAH

(Kop surat)

LEMBAR KESEDIAAN KARANTINA/ISOLASI MANDIRI DI RUMAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Umur :
Jenis kelamin :
No HP :
Alamat :

Menyatakan bersedia untuk dilakukan tindakan karantina/isolasi mandiri di rumah dan akan mematuhi segala aturan yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Kabupaten/Kota sampai tindakan ini dinyatakan berakhir.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

.....,2020

Ketua Gugus Tugas RT/RW,

Yang membuat pernyataan,

(.....)

(.....)

Mengetahui,
Tim Verifikator

(.....)

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,



LAMPIRAN III
 PERATURAN GUBERNUR MALUKU
 NOMOR 39 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN
 PENGENDALIAN CORONA VIRUS
 DISEASE 2019 (COVID-19) DI
 PROVINSI MALUKU

FORMULIR PEMANTAUAN HARIAN

2. FORMULIR PEMANTAUAN HARIAN (digunakan untuk Kontak Erat/Suspek/Probable)

Tempat Pemantauan : Rumah/KKP/Fasyankes/RS/Lainnya
 :
 Kab/Kota :
 Nama Kasus Konfirmasi (hanya diisi untuk pemantauan kontak erat) :
 No. ID Petugas :

Nama	JK	Umur	No. Telfon	Tgl kontak terakhir (diisi untuk kontak erat)	Tanggal dan hasil pemantauan *)												Jenis spesimen & tgl Pengambilan (jika berubah status)	Hasil Pemeriksaan Penunjang (jika berubah status)		Ket (diisi upaya yang dilakukan, tempat rujukan kasus, dll)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	dst ..	Lab (darah, sputum)		Ro'		

*) Isikan: Tgl dan hasil pemantauan
 X = sehat; D = Demam ; B = Batuk ; S =Sesak napas ; L = Gejala lain, sebutkan ; A = Aman (selesai dipantau) ; R = Rujuk RS

Keterangan: Form ini diisi oleh Petugas Kesehatan di tempat pemantauan dan dikirimkan kepada Dinas Kesehatan setempat serta ditembuskan ke PHEOC


GUBERNUR PROVINSI MALUKU,



MURAD ISMAIL

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN CORONA VIRUS
DISEASE, 2019 (COVID-19) DI
PROVINSI MALUKU

ALUR PERSETUJUAN KARANTINA/ISOLASI MANDIRI



GUBERNUR PROVINSI MALUKU,

